

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan Internasional terkait SDG ke-7 terhadap penggunaan energi hidrogen dan amonia hijau terdiri atas instrumen hukum internasional dan organisasi yang memberikan rujukan atas pelaksanaan peraturan tersebut. Peraturan internasional terkait dapat dibagi atas sifatnya yakni *soft-law* dan *hard-law*. *Soft-law* adalah pengaturan yang berpengaruh secara tidak langsung (*indirectly influential*) dimana terdiri atas *general principles of environmental law, sustainable energy for all, international conferences*, sedangkan *hard-law* adalah pengaturan yang berpengaruh secara langsung (*directly influential*) terhadap masing-masing negara yang menyetujui perjanjian tersebut seperti *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Kyoto Protocol, Paris Agreement*. Kemudian instrumen hukum tersebut didorong melalui IRENA atau International Renewable Energy Agency sebagai satu-satunya organisasi internasional yang bertujuan mendorong penggunaan sumber energi terbarukan oleh para anggotanya yang merupakan berbagai Negara di dunia.
2. Pengaturan nasional terkait SDG ke-7 terhadap sumber energi hidrogen dan amoni hijau di Indonesia dapat dilihat dari tiga indikator yaitu regulasi yang harmonis, kebijakan fiskal yang ramah bagi investasi energi terbarukan, dan kepentingan korporasi yang berorientasi pada pengembangan energi terbarukan. Namun, dalam kondisi faktual-nya di Indonesia, ke-tiga indikator tersebut masih belum terlaksana secara baik dimana masih terdapat regulasi

atas transformasi energi yang tidak bersesuaian satu sama lain baik secara hierarkis maupun fungsi, kebijakan fiskal yang masih berorientasi pada energi fosil, dan kepentingan kebijakan nasional atas korporasi yang belum mengakomodir penggunaan sumber energi terbarukan dimana masih berorientasi pada energi fosil.

## B. Saran

1. Dalam mendorong setiap Negara melaksanakan komitmen Agenda SDGs khususnya SDG ke-7 dengan berorientasi pada inovasi energi baru hidrogen dan ammonia hijau diperlukannya bentuk kesepakatan yang jauh lebih komprehensif dengan kekuatan mengikat (*legal binding*) dan tidak tersebar dalam berbagai regulasi yang satu sama lain memiliki kekuatan hukum berbeda dan interpretasi berbeda. Kemudian pembentukan organisasi internasional layaknya IRENA diharap mampu mendorong transformasi menuju energi terbarukan terhadap seluruh Negara anggotanya dan bukan hanya sebatas dokumen rekomendatif, sehingga IRENA dapat dipergunakan sebagai wadah yang mampu memfasilitasi Negara-negara dalam melaksanakan komitmen terkait.
2. Dalam mendukung pengembangan sumber energi hidrogen dan ammonia hijau, Indonesia sebagai salah satu Negara yang menyepakati pelaksanaan SDG ke-7 hendaknya perlu untuk melakukan evaluasi dan meluruskan arah kebijakan nasionalnya dengan melakukan harmonisasi terhadap regulasi yang berkaitan dengan energi, kemudian membentuk kebijakan fiskal yang berorientasi penggunaan energi terbarukan termasuk hidrogen dan ammonia hijau, serta meluruskan kepentingan nasional ke arah transformasi penggunaan energi terbarukan khususnya bagi korporasi, sehingga seluruh

arah pembangunan nasional secara konsisten mengarah kepada komitmen pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (*Affordable and Clean Energy*).

